



Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan

Rianti¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 rianti.syd02@gmail.com

Abstract

This research examines the application of an interdisciplinary approach in the study of marriage law, with a focus on integration between the disciplines of law, sociology and anthropology. This interdisciplinary approach aims to provide a more comprehensive and holistic understanding of marriage legal issues, which often cannot be resolved adequately through a legal perspective alone. The research results show that an interdisciplinary approach is able to enrich understanding of marriage legal issues, such as divorce, domestic violence, and the rights and obligations of husband and wife, by taking into account socio-cultural dynamics and individual psychological aspects in marriage. This approach also supports the formulation of marriage policies that are more inclusive, fair and sustainable, as well as increasing the effectiveness of law enforcement. This study concludes that an interdisciplinary approach is very relevant in facing modern challenges in the field of marriage law and can be the basis for developing policies that are more adaptive to society's needs.

Keywords: Marriage Law, Marriage Legal Issues, Application of Interdisciplinary Approach

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 02,
2024

Revised
November 21.
2024

Accepted
December 23,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Adanya perkawinan memberikan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Tujuan dalam perkawinan memiliki esensi yang cukup sakral yakni untuk menciptakan keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang yang dalam al-qur'an diistilahkan dengan sakinah mawaddah warahmah (Moh. Subhan, 2019) seperti yang termaktub dalam Qs. ar-Rum (30):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Hukum keluarga merupakan bidang studi yang kaya dan kompleks, melibatkan berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Hukum keluarga tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang dianut

oleh suatu masyarakat (Mutamakin & Ansari, 2024). Oleh karena itu, untuk memahami dan mengkaji hukum keluarga secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, atau yang sering disebut sebagai pendekatan interdisipliner.

Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum keluarga mencakup penggunaan konsep dan metode dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Sosiologi memberikan wawasan tentang bagaimana struktur dan dinamika sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum keluarga. Psikologi membantu memahami aspek emosional dan perilaku individu dalam hubungan keluarga, yang sering kali menjadi inti dari masalah hukum keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak. Antropologi menawarkan perspektif tentang bagaimana berbagai budaya mengatur dan menilai hubungan keluarga, sementara ekonomi memberikan analisis mengenai implikasi finansial dari hukum keluarga, seperti pembagian harta dalam perceraian dan tunjangan anak. Banyaknya perspektif tersebut menunjukkan bahwa kajian hukum Islam memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan dinamis. Setiap perkembangan waktu dan kasus, hukum Islam dituntut untuk memberikan responnya. Eksistensi hukum Islam tergantung pada bagaimana menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. (Naim & Huda, 2021). Pada titik inilah riset-riset yang telah dilakukan sebagian besar masih menggunakan perspektif monodisipliner. Padahal riset monodisipliner tidak akan mampu memberikan perspektif yang komprehensif dalam menjawab tantangan dan persoalan yang terus muncul secara dinamis. (Ahyar Ari Gayo, 2017) Pendekatan interdisipliner menjadi pilihan yang harus direspon secara kreatif, termasuk dalam kerangka pengembangan studi hukum Islam. Interdisipliner penting dihadirkan sebagai upaya merespon perkembangan zaman. Pendekatan interdisipliner memberikan kesempatan yang lebih terbuka dalam kontekstualisasi hukum Islam agar tidak tertinggal oleh kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. (Ratu Vina Rohmatika, 2019) Agama dapat menjadi objek studi, Islam dapat dipelajari melalui pendekatan antropologi hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dan berbagai fenomena kehidupan manusia (Abbudin Nata, 2012)

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aplikasi pendekatan interdisipliner dalam studi hukum perkawinan, dengan fokus pada interaksi antara hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih karena pendekatan interdisipliner memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks, yang tidak dapat diungkap sepenuhnya melalui metode kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang aplikasi pendekatan interdisipliner dalam studi hukum perkawinan. Teknik-teknik yang digunakan meliputi studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner adalah metode penelitian dan analisis yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji suatu masalah atau fenomena tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada masing-masing disiplin ilmu dengan menggabungkan perspektif yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif (Febriyenti et al., 2024)

Pendekatan interdisipliner merupakan sebuah pendekatan yang pertama kali didefinisikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Studi Terpadu William H. Newel dan William Green (1982) merupakan "penyelidikan yang secara kritis memanfaatkan dua atau lebih disiplin dan yang mengarah pada integrasi wawasan disiplin". Pendekatan interdisipliner berbeda secara unik dengan pendekatan multidisipliner, yaitu pengajaran topik dari lebih satu disiplin ilmu secara paralel dengan yang lain, juga bukan pendekatan lintas disiplin, di mana satu disiplin ilmu disilangkan dengan disiplin ilmu yang lain. (Casey Jones,2010)

Berbicara tentang pengertian pendekatan interdisipliner dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut. Ada dua macam pendapat atau mazhab yang mendefinisikan pendekatan interdisipliner.

1.) Interdisipliner adalah suatu pendekatan yang menggunakan banyak sudut pandang ilmu serumpun yang relevan di dalam memecahkan suatu masalah. Kunci pengertian ini adalah ilmu serumpun. Ilmu serumpun memiliki banyak versi, seperti rumpun Ilmu Agama, Ilmu Sosial-Humaniora, Ilmu Pasti, rumpun Ilmu Hukum, rumpun Ilmu Sosial, rumpun Ilmu-Ilmu Jiwa dan semacanya(PENDEKATAN INTERDISIPLINER, MULTIDISIPLINER, DAN TRANSDISIPLINER DALAM STUDI SASTRA | *Paramasastra : Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*, n.d.)

2.) Interdisipliner adalah kerjasama antara dua bidang ilmu atau lebih di dalam menelaah suatu persoalan sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Boleh juga dikatakan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu ilmu baru dan dengan metode yang baru. Misalnya perpaduan antara sosial dan politik menjadi sosial-politik kombinasi politik, agama menjadi politik-agama, dan demikian pula selanjutnya.(Khoiruddin Nasution,2017)

2. Pendekatan Interdisipliner dalam mengatasi Isu Perkawinan

Pendekatan interdisipliner dalam mengatasi isu perkawinan melibatkan integrasi konsep, teori, dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif terhadap masalah yang kompleks dalam konteks perkawinan. metode interdisipliner melibatkan peninjauan dari sudut pandang Ushul Fikih, kesehatan dan fisik, dan dampak positif dan negatif perkawinan dini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia pernikahan dini masih menjadi fenomena yang terus menerus hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya di pedesaan. Bahkan, seringkali keberadaannya tidak diketahui oleh kebanyakan orang.(Husein Muhammad,2001) Berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, pernikahan dikonsepsikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara spesifik, KHI menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak akan tercapai , mana kala kedua pasangan tidak memiliki kesiapan, baik secara fisik maupun secara psikis (mental, ekonomi, ilmu, dan kedewasaan yang cukup). Salah satu indikator kesiapan yang bisa dijadikan sebagai rujukan seseorang tersebut boleh melaksanakan pernikahan adalah usianya sudah mencapai 19 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan.

Di Dalam aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam), hukum adat, maupun UU No. 1/1974 terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia minimal seseorang sudah dianggap cakap hukum (legal capacity). Bahkan dalam hukum adat sendiri, Imam Sopomo menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila:

- a. Sudah bisa dan mampu berkerja secara mandiri
- b. Memiliki sikap sosial yang baik dalam kemasyarakatan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat dan

- c. Mampu dalam mengurus harta serta membelanjakannya secara tepat. Sementara anak dibawah umur menurut Soedjono Dirjosisworo adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. (Alfan Fathoni,2017)

Efektifitas hukum adalah bagaimana suatu peraturan perundang-undangan, norma atau suatu nilai agar tercapai tujuannya(Siregar, 2018). Tentu melalui praktik masyarakat dalam mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara sosiologis, peraturan yang memuat rumusan perkawinan, baik UU Perkawinan maupun KHI yang menunjukkan belum sepenuhnya laksanakan dan berlaku secara efektif di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Maksudnya, obyek kajian dari pada sosiologi hukum konteksnya adalah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat umum. Selain itu, sosiologi hukum pula bisa diaktualisasikan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektifitas hukum di dalam masyarakat, baik berkerja sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaankeadaan tertentu.(Soejono Soekanto, 1988) Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan bahkan ekonomi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap kompleksitas masalah perkawinan. Beberapa hal mengapa pendekatan interdisipliner penting dalam isu Hukum Perkawinan:

- a) Kompleksitas Masalah: Masalah perkawinan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis.
- b) Solusi yang Lebih Holistik: Dengan melibatkan berbagai perspektif, solusi yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi akar permasalahan.
- c) Efektivitas: Pendekatan interdisipliner memungkinkan kita untuk merancang program-program intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.) Contoh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari Pendekatan Psikologis dan Sosiologi

KDRT menurut UUD PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita fisik, seksual, psikologis penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga(Putra, 2017). Ia bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagi penganiayaan istri oleh suami.

KDRT, khususnya penganiayaan istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan penelitian memastikan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan istri saja, tetapi ia akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat juga. Berbagai bentuk dan tindak kekerasan yang dilakukan, jika ditelusuri secara seksama, ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul istri atau anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah memukul ibunya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah sesuatu yang wajar(Hardani et al, 2010).

Pendekatan Psikologis: Pendekatan psikologis terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fokus pada memahami, menganalisis, dan menangani aspek mental, emosional, dan perilaku yang berkontribusi terhadap kekerasan serta dampaknya.

Pendekatan ini mencakup intervensi untuk korban, pelaku, dan bahkan anak-anak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam situasi KDRT(Sinaga, 2022)

Pendekatan Sosiologi: Pendekatan sosiologi dalam memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berfokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi terjadinya kekerasan dalam keluarga. Sosiologi melihat KDRT bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan struktur masyarakat(Rifaldi & Senjaya, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik dari perspektif individu maupun sosial. Melalui pendekatan psikologis dan sosiologis memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar masalah, dinamika, dan dampak KDRT.

2.) Contoh Pernikahan Dibawah Umur ditinjau Sosiologi Hukum, dan Efektivitas Hukum

Sejauh ini belum terdapat definisi kedewasaan yang merepresentasikan sekian indikator karakteristik seseorang untuk hidup berkeluarga. Sulitnya mendefinisikan ukuran kedewasaan, maka sumber ajaran Islam sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis selain dipahami secara normatif melainkan juga harus dipahami konteksnya, artinya pemahaman secara kontekstual sangat diperlukan dengan melihat perkembangan pemikiran keagamaan yang progresif guna melahirkan interpretasi keagamaan yang mampu menjawab kebutuhan kontekstual terutama yang menyangkut tentang batasan umur dalam perkawinan(Aristoni, 2021)

Kedewasaan yang cenderung diartikan baligh dimana laki-laki telah mimpi basah dan wanita telah menstruasi tidak menjamin seseorang tersebut memiliki kematangan dalam berpikir dan bersikap dewasa terutama dalam memikul tanggung jawab sebagai suami istri(Ahmad, 2024)

Efektifitas hukum adalah bagaimana suatu peraturan perundang-undangan, norma atau suatu nilai agar tercapai tujuannya(Alfarisi & Hakim, 2019) Tentu melalui praktik masyarakat dalam mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara sosiologis, peraturan yang memuat rumusan perkawinan, baik UU Perkawinan maupun KHI yang menunjukkan belum sepenuhnya laksanakan dan berlaku secara efektif di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Maksudnya, obyek kajian dari pada sosiologi hukum konteksnya adalah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat umum. Selain itu, sosiologi hukum pula bisa diaktualisasikan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum di dalam masyarakat, baik berkerja sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaankeadaan tertentu.(Soejono Soekanto,1988)

Kajian efektivitas hukum tidak akan terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam ber hukum. Karena obyek yang melahirkan sebuah perilaku dan timbulnya sebuah hukum adalah permasyarakat itu sendiri. Betul apa yang dikatakan oleh Soleman B. Taneko, bahwa kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Dengan kajian ini ahli sosiologi hukum berupaya mengkomparasekan hukum yang tercermin dalam tindakan (law in action) dan hukum yang berupa teori (law in the book). Misalnya, batas usia perkawinan dibandingkan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah kaidah hukum dalam mencapai tujuannya, bisa diukur dengan perilaku masyarakat atau dengan kata lain, keberlakuan hukum adalah mewujudnya hukum sebagai sebuah perilaku. (Soleman B. Taneko,1993) Dalam perkembangannya banyak yang menjadikan umur menjadi salah satu aspek penting dalam merealisasikan tujuan perkawinan(Gani,2017)

Di Indonesia, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, pelaksanaan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan.

1. Kesadaran Hukum: Masih banyak masyarakat yang belum memahami atau menganggap serius batas usia ini, terutama di daerah pedesaan.
2. Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum di tingkat lokal seringkali ragu atau tidak berani menindak tegas kasus-kasus pernikahan di bawah umur, terutama jika ada tekanan dari tokoh adat atau masyarakat.
3. Pendekatan Multisektoral: Program-program intervensi yang melibatkan pemerintah, pendidikan, dan LSM diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan ekonomi dan sosial yang mendorong pernikahan anak.

Secara keseluruhan, pernikahan di bawah umur adalah masalah yang memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan sosial, pendidikan, dan penegakan hukum yang efektif (Maharani & R, 2024)

KESIMPULAN

Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum perkawinan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif terhadap masalah kompleks seperti pernikahan di bawah umur. Dengan menggabungkan perspektif dari sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan hukum, pendekatan ini mengidentifikasi dan mengatasi norma-norma sosial dan budaya yang mendukung praktik pernikahan anak, mengembangkan program-program yang sensitif budaya dan mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, memperkuat sosialisasi dan penegakan hukum mengenai batas usia pernikahan dan hak-hak anak dan memberikan solusi ekonomi untuk mengurangi insentif bagi pernikahan dini, seperti pelatihan keterampilan dan beasiswa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, peraturan hukum dapat disesuaikan agar lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Kesimpulannya, aplikasi pendekatan interdisipliner dalam studi hukum perkawinan tidak hanya memperkuat pemahaman hukum itu sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2012). (Siregar, 2018)
- Ahmad, R. S. (2024). KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.516>
- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Aristoni, A. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>
- Casey Jones, "Interdisciplinary Approach – Advantages, Disadvantages and the Future Benefits of Interdisciplinary Studies," *Essai: Vol. 7, Article 26*, (Tahun 2010).
- Febriyenti, D., Rizandi, H., Saputra, R., & Ardimen, A. (2024). Implementasi Pendekatan Integrasi dan Interkoneksi Ilmu Interdisipliner pada dalam Kajian Manajemen Pendidikan Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.4485>
- Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah,"

- Hardani, Sofia et al. (2010). Perempuan dalam Lingkaran KDRT. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Husein Muhammad, "Fiqih perempuan refleksi kaia atas wacana Agama dan gender", (Yogyakarta:LkiS), Tahun 2001.
- Khoiruddin Nasution, "Berpikir rasional-ilmiah dan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No 1, (Juni 2017 M/ 1438 H).
- Maharani, S. T. M., & R, E. K. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i6.4719>
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2024). RECONSTRUCTION OF THE FAMILY LAW PARADIGM IN AN EFFORT TO MEASURE THE POLITICAL AWARENESS OF COMMUNITY LAW. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v3i1.2449>
- Naim, N., & Huda, Q. (2021). Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2253>
- PENDEKATAN INTERDISIPLINER, MULTIDISIPLINER, DAN TRANSDISIPLINER DALAM STUDI SASTRA | Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya.* (n.d.). Retrieved 12 December 2024, from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra/article/view/1496>
- Putra, T. S. (2017). PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 87-103. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.350>
- Rifaldi, M., & Senjaya, O. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), Article 13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6962506>
- Sinaga, H. (2022). MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 188-210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), Article 2.

Copyright Holder:

©Rianti, Lilik Andaryuni (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

